



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

RABU, 2 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
3. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 14.04 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sunarno
2. Eduard Parsaulian Marpaung
3. Ellena Ekarahendy

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arif Maulana
2. Ayu Eza Tiara
3. Hussein Ahmad
4. Ade Wahyudin
5. Gading Yinggar Ditya
6. Chessa Ario Jani Purnomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018, dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi. Saya Arif Maulana, Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta beserta dengan Ayu Eza Tiara di sebelah kiri saya. Kemudian, di sebelah kanan saya ada Ade Wahyudin dan juga ada Gading dari LBH Pers. Kemudian, ada ... yang di ujung sebelah kiri, ada Hussein dari Imparsial.

Selanjutnya, kami akan perkenalkan Para Pemohon yang kami wakili.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebentar-sebentar!

Baik. Jadi, ini Permohonan sudah di ... sudah kami terima, ya. Jadi, Pemeriksaan Pendahuluan kan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Baik.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan disampaikan, mungkin tidak perlu dibacakan semua. Tapi, poin-poin yang berkenaan dengan ... kalau kewenangan barangkali tidak perlu, ya, tentang Legal Standing Pemohon, dan kemudian pasal-pasal dari undang-undang ini yang dimohonkan pengujian. Itu kira-kira, ya. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Baik, Yang Mulia. Untuk perkenalan, kami kira cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, kami akan membacakan poin-poin pokok dari Permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang tentang ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Yang Mulia yang kami Hormati, beberapa pokok Permohonan kami pada dasarnya adalah mengenai beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang MD3 terbaru. Di antaranya adalah Pasal 73, kemudian Pasal 122 huruf l, kemudian adalah Pasal 245. Adapun batu uji yang kami gunakan dalam Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (2). Kemudian, Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan Permohonan, kami mengajukan hak uji materiil di antaranya adalah yang pertama bahwa pemanggilan paksa dan upaya paksa yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan konsep negara hukum, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi kita, Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, poin yang kedua dari Permohonan kami adalah tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil secara paksa dan dilakukan penyanderaan. Hal tersebut tentu berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimandatkan dan diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) konstitusi kita.

Kemudian, poin yang ketiga dari Permohonan kami adalah pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR melanggar hak atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya, yang keempat adalah terdapat kekosongan hukum acara pelaksanaan upaya paksa dalam revisi Undang-Undang MD3 yang berpotensi melanggar hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, poin kelima dari Permohonan kami adalah Undang-Undang MD3 mestinya hanya berlaku bagi internal Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kemudian justru menjerat kepolisian dan juga masyarakat umum.

Berikutnya, yang keenam adalah tidak ada penjelasan khusus mengenai suatu hal yang dianggap sebagai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Berikutnya, yang ketujuh. Rumusan tentang merendahkan kehormatan DPR berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3).

Kemudian, yang kesembilan. Bahwa terkait Majelis Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum, bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan konsep negara hukum, sebagaimana diaman ... diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) undang-undang 1000 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, yang terakhir. Untuk prosedur izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum (equality before the law) dan bersifat diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mohon maaf, masih ada yang ke-11 ternyata. Argumentasi kami yang ke-11 adalah ... ini yang terakhir. Prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR yang mana harus mengajukan izin dari presiden bertentangan dengan prinsip independensi peradilan (independence of judiciary), sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 73, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 Undang-Undang MD3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Permohonan kami yang kami ajukan pada 17 April 2018 dan ditandatangani oleh Para Kuasa Pemohon. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih. Kami sudah membaca Permohonan Saudara. Pertama-tama, yang ... apa namanya ... yang formalitas dulu lah. Ini kan ada ... berapa yang penerima kuasa ini, banyak sekali jumlahnya ini? Tapi, di Permohonan ini belum semua tanda tangan, ya? Yang penerima kuasa, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti tolong dilengkapi. Tapi, pertanyaannya adalah semua ini masih tetap sebagai kuasa, yang belum tanda tangan ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Semua akan menjadi Kuasa, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang penting .. jadi, sesuai dengan Surat Kuasa, ya, nanti tolong ditandatangani walaupun ... walaupun kan, di situ juga di ini kan, di Kuasanya biasanya kan ada, tapi di sini enggak ada ... oh, ya ada, "Bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama." Tidak apa-apa sih sebenarnya, tetapi kan akan lebih bagus kalau untuk meyakinkan saja bahwa semuanya memang masih tetap menjadi Kuasa.

Yang kedua begini, ini nanti ada kaitannya dengan soal teknis persidangan. Saudara mungkin sudah mengetahui apalagi aktivisnya LBH, pasti sudah tahulah. Di Mahkamah Konstitusi sekarang, kalau ndak salah sudah ada delapan atau sembilan permohonan dan ... dan beberapa persis sama dengan yang Saudara minta ini.

Kalau boleh, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami diberikan ... diwajibkan untuk memberikan nasihat, maka sekiranya Saudara bersedia, bagaimana kalau Saudara menyampaikan ini sebagai Pihak Terkait saja nanti dalam persidangan? Karena persidangannya yang permohonan yang lalu sudah memasuki dua kali Sidang Pleno, itu. Misalnya, bukan sebagai permohonan tersendiri. Itu tolong dipertimbangkan nanti.

Ya, kalau tidak, tentu hak Saudara. Tapi, nanti kelanjutannya berkaitan dengan mekanisme persidangan. Karena pemerintah dan DPR kan sudah memberikan keterangannya untuk perkara-perkara yang sebelumnya. Walaupun, nanti secara tertulis tentu Saudara juga akan

diberikan, sekiranya nanti ini berlanjut, begitu kan? Tapi, kalau sebagai Pihak Terkait kan, itu terbuka sampai persidangan ... pemeriksaan persidangan masih tetap ada berlangsung itu. Itu yang pertama ... yang ... yang kedua. Itu mohon dipertimbangkan.

Sekarang mengenai ini ... mengenai Permohonan sendiri, ada beberapa hal yang perlu saya berikan klarifikasi. Yang pertama, tolong diberi halaman lah ininya ya, Permohonan ini enggak ... di mana ini halamannya? Nggak kelihatan, ya? Enggak ada kelihatan halamannya itu, jadi susah kalau kita mau menyebut perbaikannya di mana. Di mana itu?

Kemudian, berkaitan dengan Poin 1 itu. Sebenarnya itu soal Kewenangan Mahkamah itu bukan dasar hukum diajukan Permohonan, ya. Kalau format Permohonannya, kalau di Poin 1 itu, halaman berapa jadinya? Jadi, susah juga saya ngomong. 4 ya, halaman 4, ya? 1, 2, 3, ya, halaman 4, yang setelah Pemohon VII itu. Itu ganti dengan Kewenangan Mahkamah, ya.

Dan kemudian, berkenaan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri kan, Saudara juga tahu, sudah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Jadi, itu dicantumkan saja di halaman itu tadi, halaman 4 itu, dan seterusnya itu, Angka 3 itu kan? "Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011," itu kan? Kan itu yang terakhir kan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya. Itu yang teknis.

Nah, kemudian ini berkaitan dengan Legal Standing Pemohon. Ini Pemohon I dan Pemohon II, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh, kemudian Sekretaris Jenderal Aliansi Serikat Buruh. Ini pertanyaannya ada dua di sini. Demikian juga yang lain, ya, yang ... ini kan atas nama organisasi semua ini, kan? Ya. Nah, itu.

Pertanyaan yang pertama adalah Pemohon I, Pemohon II khususnya dulu. Anda itu mau bertindak sebagai badan hukum atau bagaimana status Pemohonnya? Sebab, sesuai dengan Pasal 51 kan, mesti jelas dulu, kan? Pasal 51 itu pihak yang dapat mengajukan sebagai Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, baik badan hukum publik atau badan hukum privat, atau lembaga negara. Pilihannya kan di antara Saudara ini berarti kemungkinan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum, kan begitu anunya? Nah, kalau badan hukum, tentu harus dilampirkan ininya, itu satu. Penegasannya bahwa misalnya sebagai badan hukum.

Atau yang kedua, kalau misalnya ... walaupun bukan sebagai badan hukum, misalnya sebagai organisasi begitu saja yang tercatat di ... entah di ... sudah di kementerian atau di mana, nah sekarang mesti dijelaskan, siapa yang bisa bertindak atas nama organisasi itu? Sebut di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Siapa yang boleh bertindak untuk dan atas nama organisasi? Ini penting, bukan sekadar

formalitas, ya. Karena kami harus mencegah kejadian dimana misalnya seseorang yang kemudian mengaku bertindak atas nama satu organisasi, kemudian digugat oleh pihak lainnya mengatakan, "Kami tidak mengajukan permohonan itu, Pak." Nah, gitu. Tolong dijelaskan.

Jadi, satu, Anda mau bertindak dalam kapasitas sebagai apa? Apa sebagai organisasi? Ataukah kalau misalnya yang sudah berbadan hukum, sebagai badan hukum? Lalu, siapa yang bisa bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu? Biasanya kan ada di AD/ART itu. Ini yang mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama berbadan hukum di dalam maupun di luar persidangan, gitu, misalnya. Pengadilan, termasuk bisa itu ditunjukkan.

Nah, yang kedua, memang Mahkamah sejak awal keberadaannya memang memberikan standing kepada yang kami kelompokkan sebagai organisasi atau khususnya yang public defender seperti LBH begitu, misalnya itu, kan? Itu jelas. Tetapi, yang penting ada relevansinya atau ada hubungannya dengan misalnya tujuan organisasi itu dan/atau aktivitasnya. Itu yang menunjukkan ada kepentingan atau tidak dengan perkara ini.

Misalnya, kalau Saudara yang ndak ada ... yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan ketentuan dari undang-undang ini dengan tujuan dari organisasi itu atau dengan kegiatan organisasi itu, ya tentu tidak bisa diterima legal standing-nya, gitu. Kalau perorangan warga negara, dia harus menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, baik yang faktual sudah terjadi maupun yang potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Itu, itu kaitannya dengan ini.

Dan kemudian, Saudara juga harus menjelaskan ininya ... apa namanya ... kaitannya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam konteks itu. Misalnya, si A bertindak untuk dan/atas nama organisasi ini sesuai dengan pasal sekian AD/ART misalnya, ya, terlampir bukti P berapa gitu, umpanya. Kemudian, yang kedua bahwa organisasi ini adalah mempunyai tujuan ini, begini, begini, sehingga relevan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian maupun kegiatannya, misalnya. Kegiatannya antara lain mencakup kegiatan begini, begini, begini, sehingga relevan dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Itu sangat penting karena ... dan perlu kami berkali-kali tegaskan karena kalau legal standing-nya tidak ada, kan kami tidak mungkin memeriksa pokok permohonan. Itu yang terus ... kalau Anda yang sudah sering beracara di sini, sudah tahulah itu, ya. Nah, itu.

Nah, kalau mengenai Alasan Pokok Permohonan, tentu kami tidak bisa ikut campur, ya. Karena itu kan sepenuhnya Saudara yang harus berargumen di situ, mengapa ini Saudara anggap bertentangan, ya, seperti tadi itu, kami tidak ... tidak bisa mencampuri hal-hal yang seperti itu. Itu kaitannya dengan Permohonan ini.

Nah, saya kira, kalau dari saya, sementara itu dulu. Yang ... mohon sudah dicatat, yang terutama nanti halaman Permohonannya tolong diisi, ya, supaya enggak ini.

Lalu, yang kaitan yang terakhir, mengenai Petitem 2 dan Petitem 3 itu, supaya efisien dan sudah kita praktikkan juga sudah lama. Pernyataan tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disatukan saja yang kedua dan ketiga itu, ya. Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan seterusnya itu bertentangan dengan Majelis ... dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga nanti poin Petitem Saudara tinggal menjadi tiga, lalu ... ya, itu.

Itu dari saya. Silakan, Yang Mulia Pak ... siapa dulu? Pak Manahan?

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya tambahkan juga dari cara penulisan Permohonan ini, ya. Tadi sudah disinggung mengenai halaman. Saya juga melihat itu Positanya itu ada sampai 11 poin itu, ya. Tolong juga itu dibuatkan saja nomornya karena kita nanti bingung mengulas yang mana ini Positanya ada sampai 11, halamannya sama itunya kan, supaya kita bisa enak mencarinya.

Kemudian juga di hal Permohonan halaman pertama, seharusnya juga pasal-pasal yang diujikan itu juga dicantumkan, jangan undang-undangnya. Kalau begini, seolah-olah nanti pengujian formil kan, tapi di sini uji materiil, jadi setelah itu baru pasalnya, disebutkan seluruhnya pasalnya, lalu undang-undangnya supaya itu nanti kita lebih jelas.

Kemudian, kembali lagi kepada Legal Standing, sebagaimana telah disebutkan tadi. Apakah perseorangan atau badan hukum? Saya melihat di sini Para Pemohon ... Pemohon menuliskan di sini Para Pemohon itu merupakan perwakilan dari berbagai Konfederasi Serikat Buruh. Tentu, saya lihat di sini organisasi, ya. Tentunya kalau organisasi, bagaimana organization standing-nya ini? Itulah yang harus dijelaskan. Mereka ini sebagai pimpinan, baik itu sebagai ketua atau sekjen, kan begitu. Nah, baru merujuk nanti kepada anggaran dasar anggaran rumah tangganya, poin mana yang menyebutkan bahwa mereka ini bertindak keluar ataupun berhak untuk mengajukan gugatan mewakili organisasi di instansi atau di pengadilan? Kan, biasanya merujuk ke AD/ART daripada itu, organisasi itu. Namun, saya lihat di sini ada Ketua Umum KASBI, terus ada Sekjennya KASBI, tapi di sini yang Nomor 3 ini langsung Sekjennya KSBSI, tanpa ada ketua umum. Nah, ini gimana? Berhak, enggak, kalau cuma sekjen saja yang maju? Nah, ini juga perlu dilihat.

Kemudian, masuk ke Nomor 4. Ini ada Ketua Umum KPBI, baru Sekjen KPBI. Ketua Sindikasi tidak ada sekjennya di sini, ini langsung Kepala Divisi Advokasi Sindikasi, apa ini berhak mewakili organisasinya keluar? Terutama untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Nah, itu juga mesti dijelaskan karena itu penting, tadi sudah ditekankan oleh Ketua Panel. Kalau tanpa ada legal standing yang bisa meyakinkan Majelis untuk meneruskan ini nanti, kita tinggal menyatakan tidak punya legal standing saja, ya. Sehingga, itulah yang harus diutamakan lebih dahulu menguraikan itu, diuraikan jelas, rujukannya ke mana? AD/ART yang sudah dibuatkan oleh organisasi itu.

Kemudian, tadi itu dasar hukum yang diajukan. Nah, ini saya lihat isinya Kewenangan Mahkamah ini, ya, Kewenangan Mahkamah. Sudah tadi barangkali dijelaskan. Kemudian, baru kepentingan konstitusional itu baru mengarah ke Legal Standing Pemohon. Ya, baru Kedudukan Hukum Pemohon ini sudah bolehlah digabung nanti itu kepada Legal Standing. Baru tadi seterusnya poin-poin bab ... Bab I kah atau Nomor 1 itu bahwa pemanggilan paksa tadi, ya, Posita itu.

Saya kembali juga kepada apa yang telah disarankan tadi karena ini juga pasal-pasal seluruhnya sudah ada dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi, ada alternatif tadi kalau mau jadi Pihak Terkait atau menunggu saja, mencabut misalnya Permohonan ini, menunggu saja itu nanti putusan itu, apalagi sekarang sudah tahap pemeriksaan sampai sidang kedua atau ketiga barangkali.

Kemudian, di sini, di Petitumnya tadi sudah dijelaskan, namun hati-hati dalam menuliskannya karena dua dan tiga ini, saya kira tadi beda, padahal di sini di Poin Petitum 3 tidak mencantumkan ayatnya di Pasal 73. Nah, jadi harus seragam supaya langsung seperti apa yang disarankan oleh Ketua tadi, "Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," gitu ya. Kalau kita lihat di sini tadi, saya kira beda ini karena tidak mencantumkan ayatnya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid, kalau ada.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini sedikit saja karena sudah cukup sebetulnya disampaikan oleh Pak Ketua, Dr. Palguna dan juga Pak Manahan Sitompul. Ini dalam ... apa ... Alasan Permohonan, ya? Ada 10 alasan besarnya, kemudian ada 117 butir, ya? Butirnya diurut rupanya kelihatannya. Pertama, meskipun tidak semuanya berisi alasan, tapi ada berupa kutipan-kutipan yang tidak sepenuhnya alasan. Tapi, paling tidak berilah halaman, ya? Ini sudah

bagus, ada butirnya sampai 117, ya? Sampai yang terakhir itu butir alasan sampai 117.

Kemudian yang berikutnya, ya, tadi juga mengenai Petitem itu dicermati karena saya tadi pikir hanya salah tulis. Tapi, ketika dibaca juga tidak disebut lagi ayat dari Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan cara-cara penulisannya itu karena Saudara mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ayat itu ditulis lagi. Jadi Pasal 24, Pasal 73 ayat (1), tidak koma, 2, 3, ayat lagi, ayat lagi, ayat lagi, begitu. Cara penulisan juga coba di ... apa ... sempurnakan, ya. Ini untuk hal yang memang standar. Jadi, bukan lalu kok, kecil-kecil begitu, tapi ya, standar. Standar itu tidak ada ukuran kecil dan besar, sama. Titik koma itu juga standar. Jadi, dipakai saja hal-hal begitu supaya ... apalagi ini ... apa ... sampai Pemohonnya tujuh, ya? Kuasanya juga cukup banyak sampai 4 eksemplar Surat Kuasa, ya? Ya, memang ada yang belum membubuhkan tanda tangan, ya, supaya disegerakanlah. Saya kira itu saja. Terima kasih.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begitu, Saudara Pemohon. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, sebenarnya boleh ... kalau mau jadi Pihak Terkait juga boleh kalau ini. Atau misalnya kan, kalau istilah rekan kami, sebenarnya kan, karena sudah ada yang memohon, Saudara tinggal duduk manis saja, menunggu juga sudah bisalah, kan gitu, ya? Cuma ya ... tapi, itu kami wajib menasihatkan itu atau kalau mau menjadi ... memberi keterangan ad informandum juga enggak apa, sesuai dengan prinsip amicus curiae, friend of the court (sahabat pengadilan) karena Anda memberikan informasi sehubungan dengan adanya Permohonan Anda ini, misalnya Anda sudah dengar Pemohon sebelumnya yang menguji pasal ini, kami si ini, ini, ini memberikan keterangan ad informandum yang barangkali dapat membantu Mahkamah untuk lebih dijadikan bahan pertimbangan, itu boleh juga, silakan pilihannya.

Atau sekalian seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan tadi. Kalau Saudara mau menarik Permohonan karena sudah sembilan ada permohonan sebelumnya juga, itu juga tidak apa-apa, tapi itu kembali sepenuhnya kepada Saudara, ya. Kami ... tetapi, kami wajib menasihatkan itu karena itu diwajibkan oleh Pasal 39, begitu.

Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Baik, terima kasih.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Kalau begitu, nanti kabar selanjutnya akan kami tunggu dari Saudara, ya? Apakah Saudara akan misalnya mengubah jadi ad informandum, atau menarik kembali, atau apa? Tapi sekiranya kalau Saudara mau melakukan Perbaikan Permohonan sesuai dengan nasihat Panel tadi, maka Permohonan ... Perbaikan Permohonan harus sudah kami terima paling lambat hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018. Selasa, 15 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. Itu sudah harus kami terima, paling lambat.

Sekiranya sampai dengan tanggal itu, Saudara tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan pada tanggal dan jam itu, maka yang kami akan jadikan patokan Permohonan Saudara adalah Permohonan yang ini. Inilah yang nanti akan kami laporkan kepada sembilan Hakim Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, kalau sampai pada tanggal dan jam itu Perbaikan Permohonan belum kami terima, ya? Begitu, ya? Jelas, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF MAULANA

Jelas, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu ... ada lagi? Cukup, ya? Baik.

Kalau begitu, sidang untuk hari ini sudah cukup dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 3 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.